



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2021/PN.Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYONO alias YANTO als GARENG bin YATMIN,
Tempat lahir : Grobogan.
Umur/ tgl lahir : 32 / 25 Juni 1979.
Jenis kelamin : laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Rawabambu Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi tempat tinggal Jalan Tahir Rt.06 Rw.11 Kelurahan. Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Klas VI/ Tidak lulus.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 202 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 202 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket merek Quicksilver, warna abu-abu kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna krem
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105, warna hitam, tanpa simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Lucky Strike, warna ungu kombinasi hitam;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Lucky Strike warna putih

Dikembalikan kepada Minimarket Alfamart 2AB8 Wangunrejo melalui Saksi Ridho Riyanto bin Rusdi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN bersama – sama dengan saksi SLAMET bin MAT JAHURI dan saksi YUSMAN bin DIUN (yang keduanya dijadikan terdakwa dalam perkara lain) dan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar jam 02.30 WIB atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Mini Market Alfamart Wangunrejo yang berada di Jalan Pati-Kudus turut : Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMI sudah dihubungi melalui telepon oleh saksi SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama SUKOYO dan YUSMAN. Pada hari yang ditentukan yaitu Kamis tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 15.00 WIB saksi, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG, saksi SLAMET dan YUSMAN bertemu di perempatan Jarakah Semarang, kemudian bertiga berangkat ke Pati sedangkan Sdr. SUKOYO alias DOGLES (DPO) menunggu di Pati. terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMI mengendarai SPM Honda Astrea C100 Nopol H-6426-JQ memboncengkan saksi SLAMET, sedangkan saksi YUSMAN mengendarai Honda Beat Nopol B-3654-KNU sendirian. Sesampainya di Pati sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, saksi SLAMET dan YUSMAN bertemu dengan SUKOYO alias DOGLES (DPO) di SPBU dekat tugu bandeng sambil ngobrol dan ngopi. Setelah waktu Alfamart tutup, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengantar saksi YUSMAN menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU. Setelah itu saksi SLAMET mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES (DPO), lalu terdakwa dan saksi YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 20 meter. Kemudian terdakwa bersama saksi YUSMAN dan Sdr. SUKOYO (DPO) bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran. Setelah itu saksi SLAMET pergi bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Sekira tengah malam terdakwa menelepon saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET menanyakan posisinya dan meminta saksi SLAMET datang ke SPBU Kaliampo. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa malam ini tidak bisa bekerja karena bangunan Alfamart pondasinya tinggi sedangkan air di sekitarnya tingginya setinggi pusar/ perut oleh karena itu butuh tambahan alat berupa dongkrak hidrolis. Kemudian para pelaku istirahat tidur di warung sebelah kanan Indomaret, sekira satu jam kemudian terdakwa membangunkan saksi SLAMET mengajak kembali ke Kendal untuk mengambil dongkrak hidrolis dan meninggalkan SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN (DPO). Sampai di Kudus karena hujan terdakwa dan saksi SLAMET berhenti di tepi jalan dan tidur. Paginya hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan saksi SLAMET melanjutkan perjalanan ke Kendal dan tiba pukul 10.00 WIB langsung istirahat di rumah saksi SLAMET. Sore harinya pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi SLAMET berangkat kembali ke Pati dan tiba pukul 19.00 WIB bertemu kembali SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN (DPO) di SPBU dekat tugu bandeng. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengantar YUSMAN menitipkan sepeda motornya kembali di depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU. Setelah itu, seperti malam pertama saksi SLAMET mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu terdakwa WAHYONO lalu YUSMAN ke jalan terdakwa, saksi YUSMAN dan SUKOYO (DPO) mereka bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran dan terdakwa berpesan kepada saksi SLAMET jika sudah lama tidak telepon berarti sudah berhasil masuk Alfamart dan meminta saksi SLAMET agar geser posisi tidak berada di posisi warung sebelah kiri Alfamart agar tidak menarik perhatian yang dapat mengundang kecurigaan orang lain. Sekira pukul 02.30 WIB (Sabtu, 30 Januari 2021) terdakwa menelepon saksi SLAMET memberitahu sudah berhasil mencuri dari Alfamart dan menyuruh saksi SLAMET untuk menjemput di SPBU (kaliampo) sebelah kiri Indomaret. Setelah sampai di SPBU saksi SLAMET diberi uang bagian hasil pencurian. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SLAMET mengantar YUSMAN mengambil sepeda motornya yang sebelumnya ditiptkan. Setelah itu kembali ke SPBU mengembalikan sepeda motor milik saksi SLAMET lalu terdakwa dan YUSMAN pergi ke pinggir kebun tebu untuk mengambil 4 (empat) kantong plastik besar yang berisi rokok. Kemudian dari seberang jalan tersangka dan YUSMAN berteriak memberikan kode untuk pergi meninggalkan SPBU. Setelah 200 (dua ratus meter) kemudian para pelaku berhenti untuk tukar posisi, saksi SLAMET dibonceng oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan YUSMAN memboncengkan SUKOYO alias DOGLES (DPO). Sampai di perempatan SPBU Karawang Kudus, SUKOYO alias DOGLES (DPO) turun dengan membawa 1 (satu) kantong plastik berisi rokok yang diambil dari kantong plastik besar. Kemudian pelaku bertiga melanjutkan perjalanan pulang, sampai di Jembatan Kudus-Demak saksi SLAMET kedinginan lalu berhenti melepas kaosnya yang basah lalu dibuang ke sungai dan saksi SLAMET hanya memakai singlet dan mengenakan jas hujan. Selanjutnya melanjutkan perjalanan, lalu saksi SLAMET mengajak terdakwa istirahat dirumahnya sedangkan YUSMAN langsung pulang ke Tegal. Esoknya terdakwa diantar saksi SLAMET ke agen bis Krapyak lalu naik Bis Coyo ke jurusan Cirebon .

Bahwa pada saat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN bersama – sama dengan saksi Slamet bin Mat Jahuri, saksi YUSMAN bin DIUN (yang keduanya dijadikan tersangka dalam perkara lain) dan orang yang bernama SUKOYO alias DOGLES (DPO) tersebut membuat pihak bertempat di Mini Market Alfamart Wangunrejo yang berada di Jalan Pati-Kudus turut : Ds. Wangunrejo Kec. MargorejoKab. Pati dalam hal ini saksi korban RIDLO menderita kerugian sebesar Rp. 33.942.769,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian uang tunai dalam brankas yang diambil sebesarRp. 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu barang-barang berupa rokok sejumlah 491 pcs, kosmetik sejumlah 35 pcs , kamera cctv di atas pojok kanan atas juga dirusak pelaku, merusak dinding bawah yang di rusak hingga berlobang dan merusak brankas tempat menyimpan uang dengan engsel pintu brankas di gerenda dan dicongkel.

-----Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : RIDHO RIYANTO bin RUSDI :

- Bahwa, benar saksi adalah karyawan pada minimarket Alfamart yang terletak di 2AB8 turut desa Wangunrejo, kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, ketika saksi hendak membuka toko minimarket Alfamart tersebut, saksi mendapati bahwa toko alfamart tersebut telah dibobol

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencuri, yaitu dengan menjebol dinding/tembok pondasi dari lantai gudang yang kemudian masuk ke tempat penyimpanan barang dan lalu merusaknya dan mengambil uang yang ada dalam brankas tersebut yang nilainya Rp 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu mereka juga mengambil rokok berbagai merk sebanyak 491 pcs yang bernilai Rp 10.060.385,- (sepuluh juta enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) , kosmetik sejumlah 35 pcs senilai Rp 685.402,- (enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) ;

- Bahwa, barang-barang tersebut ada tersimpan di dalam gudang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil/mencuri barang-barang dan uang tersebut ;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui kalau gudang toko minimarket Almart tersebut dibobol, saksi lalu memberi tahu kepada pimpinan, dan selanjutnya melaporkan peristiwa pencurian itu ;
- Bahwa, akibat dari pencurian tersebut maka Toko Minimarket Alfamart tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.33.942.769,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan ditambah satu buah kamera CCTV, satu unit brankas ; dan kerusakan dinding tembok yang dirusak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi : SLAMET bin MAT JAHURI :

- Bahwa benar saksi adalah teman Terdakwa, pada saat melakukan pencurian di minimarket Alfamart yang terletak di 2AB8 turut desa Wangunrejo, kecamatan Margorejo Kabupaten Pati , pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa, pada waktu saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut juga bersama-sama dengan YUSMAN, dan SUKOYO ;
- Bahwa, peran masing-masing dalam pencurian tersebut adalah, saksi bersama-sama sdr.Yusman dan sdr.Sukoyo menggansir (membobol) tanah pondasi dan tembok bangunan toko Alfamart dengan menggunakan linggis, bor, dongkrak hingga kemudian tembus sampai bagian gudang toko Alfamart tersebut , dan kemudian membongkar Brankas yang ada di situ lalu mengambil uang yang tersimpan di dalamnya sebanyak Rp 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah), lalu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rokok berbagai merk sebanyak 491 pcs, kosmetik sejumlah 35 pcs ;

- Bahwa, sedang Terdakwa Wahyono bertugas untuk mengamati / menunggu di dekat pompa bensin yang ada didekat toko Alfamart tersebut ;
- Bahwa, setelah saksi , terdakwa dan sdr. Sukoyo dan sdr. Yusman berhasil mengambil uang dan barang barang dari Alfamart tersebut lalu membagi uang berhasil didapat , dan saksi mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , sedang yang lain lain saksi tidak tahu karena sdr. Sukoyo yang membagi uang tersebut ;
- Bahwa, setelah membagi hasil pencurian tersebut, saksi , terdakwa sdr. Sukoyo, dan sdr. Yusman lalu bubar dan berpencar ;
- Bahwa, yang mempunyai inisiatip dan menentukan tempat dilakukannya pencurian tersebut adalah saudara Sukoyo ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi HARYANTO bin ABDUL NGADIYO :

- Bahwa saksi bersama tim Resmob Polres Pati diantaranya BRIPKA SUTIKNO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Tahir RT 01 RW 01 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian atas nama WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN.
- Bahwa setelah penangkapan, saksi berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa rokok yang telah dijual terdakwa kepada saksi MOH SHOLIKIN.
- Bahwa saksi menjelaskan ungkap kasus terhadap peristiwa pencurian tersebut kronologisnya yaitu setelah Tim Resmob Polres Pati berhasil menangkap saksi SLAMET bin MAT JAHURI dan didukung baket yang ada, Tim Resmob selanjutnya melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya dan berhasil menangkap terdakwa atas nama WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN.
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut di atas, setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya yang memiliki ide adalah SUKOYO yang sebelumnya menelepon saksi SLAMET dan saksi YUSMAN, kemudian terdakwa GARENG dihubungi oleh saksi SLAMET yang mengajak untuk melakukan pencurian.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disepakati tiga pelaku yaitu saksi SLAMET, saksi YUSMAN, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan SUKOYO sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati saksi SLAMET melangsir SUKOYO, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN menuju sasaran, setelah itu saksi SLAMET bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian tiga pelaku bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, 3 pelaku masuk lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi untuk terdakwa WAHYONO, SUKOYO, saksi YUSMAN dan SUKOYO alias DOGLES masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian saksi SLAMET sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang berada di rak gudang sebanyak 4 (empat) kantong plastik besar, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG mendapat bagian 2 (dua) kantong plastik, SUKOYO dan YUSMAN masing-masing 1 (satu) kantong plastik. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang salah satu pelaku atas nama SUKOYO turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, saksi YUSMAN langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa YANTO alias GARENG istirahat di rumahnya saksi SLAMET, baru keesokan harinya saksi SLAMET mengantar terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG ke agen bis lalu naik bis COYO jurusan Cirebon.
- Bahwa uang pembagian hasil pencurian di Alfamart Pati yang diterima terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan uang hasil penjualan 15 pres rokok kepada saksi MOH SHOLIKIN telah habis digunakan untuk membayar tunggakan gaji kuli proyek dan membayar kontrakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi SUTIKNO bin SUKAWI :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim Resmob Polres Pati diantaranya BRIPKA HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Tahir RT 01 RW 01 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian atas nama WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN.
- Bahwa setelah penangkapan, saksi berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa rokok yang telah dijual terdakwa kepada saksi MOH SHOLIKIN.
- Bahwa saksi menjelaskan ungkap kasus terhadap peristiwa pencurian tersebut kronologisnya yaitu setelah Tim Resmob Polres Pati berhasil menangkap saksi SLAMET bin MAT JAHURI dan didukung baket yang ada, Tim Resmob selanjutnya melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya dan berhasil menangkap terdakwa atas nama WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN.
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut di atas, setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya yang memiliki ide adalah SUKOYO yang sebelumnya menelepon saksi SLAMET dan saksi YUSMAN, kemudian terdakwa GARENG dihubungi oleh saksi SLAMET yang mengajak untuk melakukan pencurian. Setelah disepakati tiga pelaku yaitu saksi SLAMET, saksi YUSMAN, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan SUKOYO sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati saksi SLAMET melangsir SUKOYO, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan saksi YUSMAN menuju sasaran, setelah itu saksi SLAMET bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian tiga pelaku bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, 3 pelaku masuk lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi untuk terdakwa WAHYONO, SUKOYO, saksi YUSMAN dan SUKOYO alias DOGLES masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian saksi SLAMET sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang berada di rak gudang sebanyak 4 (empat) kantong

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik besar, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG mendapat bagian 2 (dua) kantong plastik, SUKOYO dan YUSMAN masing-masing 1 (satu) kantong plastik. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang salah satu pelaku atas nama SUKOYO turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, saksi YUSMAN langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa YANTO alias GARENG istirahat di rumahnya saksi SLAMET, baru keesokan harinya saksi SLAMET mengantar terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG ke agen bis lalu naik bis COYO jurusan Cirebon.
- Bahwa uang pembagian hasil pencurian di Alfamart Pati yang diterima terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG dan uang hasil penjualan 15 pres rokok kepada saksi MOH SHOLIKIN telah habis digunakan untuk membayar tunggakan gaji kuli proyek dan membayar kontrakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa bersama teman temannya yaitu Sdr. SLAMET , sdr.YUSMAN , dan sdr. SUKOYO (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Alfamart Wangunrejo turut Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati ;
- Bahwa, peran terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu berjaga jaga di kejauhan dari toko Alfamart , teman temannya yaitu Sdr. SLAMET , sdr.YUSMAN , dan sdr. SUKOYO menjebol dinding/ tembok pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat berupa bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak bersama dengan YUSMAN dan SUKOYO. Kemudian masuk ke dalam Alfamart mengambil uang dan rokok. Sedangkan peran saksi SLAMET bin MAT JAHURI yaitu melangsir bergantian terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO alias YANTO alias GARENG, YUSMAN bin DIUN dan SUKOYO alias DOGLES mendekati sasaran Alfamart, kemudian saksi SLAMET menunggu di depan Alfamart sambil mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan rokok kemudian uangnya dibagi untuk terdakwa, YUSMAN bin DIUN, SUKOYO alias DOGLES dan saksi SLAMET, sedangkan rokok hanya dibagi untuk terdakwa, YUSMAN bin DIUN dan SUKOYO alias DOGLES.
- Bahwa inisiatif melakukan pencurian, yang menyiapkan alat dan menentukan sasaran adalah SUKOYO alias DOGLES, hanya dongkrak saja yang diambil dihari kedua oleh terdakwa bersama saksi SLAMET karena pada hari pertama dengan alat yang dibawa para pelaku masih mengalami kesulitan untuk membuat jalan masuk.
- Bahwa 2 hari sebelum melakukan pencurian, terdakwa sudah dihubungi melalui telepon oleh saksi SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama SUKOYO dan YUSMAN. Pada hari yang ditentukan yaitu Kamis tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 15.00 WIB saksi, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG, saksi SLAMET dan YUSMAN bertemu di perempatan Jarakah Semarang, kemudian bertiga berangkat ke Pati sedangkan Sdr. SUKOYO alias DOGLES menunggu di Pati. Terdakwa mengendarai SPM Honda Astrea C100 Nopol H-6426-JQ memboncengkan saksi SLAMET sedangkan YUSMAN mengendarai Honda Beat Nopol B-3654-KNU sendirian. Sampai di Pati sekira pukul 19.00 WIB saksi, terdakwa SLAMET dan YUSMAN bertemu dengan SUKOYO alias DOGLES di SPBU dekat tugu bandeng sambil ngobrol dan ngopi. Setelah waktu Alfamart tutup, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengantar YUSMAN menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU. Setelah itu saksi SLAMET mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu terdakwa lalu YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 20 meter. Kemudian terdakwa YUSMAN dan SUKOYO bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran. Setelah itu saksi SLAMET pergi bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Sekira tengah malam terdakwa menelepon saksi SLAMET menanyakan posisinya dan meminta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SLAMET datang ke SPBU Kaliampo. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa malam ini tidak bisa bekerja karena bangunan Alfamart pondasinya tinggi sedangkan air di sekitarnya tingginya setinggi pusar/ perut oleh karena itu butuh tambahan alat berupa dongkrak hidrolis. Kemudian para pelaku istirahat tidur di warung sebelah kanan Indomaret, sekira satu jam kemudian terdakwa membangunkan saksi SLAMET mengajak kembali ke Kendal untuk mengambil dongkrak hidrolis dan meninggalkan SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN. Sampai di Kudus karena hujan terdakwa dan saksi SLAMET berhenti di tepi jalan dan tidur. Paginya hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan saksi SLAMET melanjutkan perjalanan ke Kendal dan tiba pukul 10.00 WIB langsung istirahat di rumah saksi SLAMET. Sore harinya pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi SLAMET berangkat kembali ke Pati dan tiba pukul 19.00 WIB bertemu kembali SUKOYO alias DOGLES dan YUSMAN di SPBU dekat tugu bandeng. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengantar YUSMAN menitipkan sepeda motornya kembali di depan Pabrik Kacang Dua Kelinci kemudian kembali ke SPBU. Setelah itu, seperti malam pertama saksi SLAMET mengantar bergantian SUKOYO alias DOGLES, lalu terdakwa WAHYONO lalu YUSMAN ke jalan depan SPBU Kaliampo (samping Indomaret) masuk sekira 20 meter. Kemudian terdakwa, YUSMAN dan SUKOYO mereka bertiga masuk ke dalam kebun tebu menuju belakang Alfamart sasaran dan terdakwa berpesan kepada saksi SLAMET jika sudah lama tidak telepon berarti sudah berhasil masuk Alfamart dan meminta saksi SLAMET agar geser posisi tidak berada di posisi warung sebelah kiri Alfamart agar tidak menarik perhatian yang dapat mengundang kecurigaan orang lain. Sekira pukul 02.30 WIB (Sabtu, 30 Januari 2021) terdakwa menelepon saksi SLAMET memberitahu sudah berhasil mencuri dari Alfamart dan menyuruh saksi SLAMET untuk menjemput di SPBU (kaliampo) sebelah kiri Indomaret. Setelah sampai di SPBU saksi SLAMET diberi uang bagian hasil pencurian. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SLAMET mengantar YUSMAN mengambil sepeda motornya yang sebelumnya ditiptkan. Setelah itu kembali ke SPBU mengembalikan sepeda motor milik saksi SLAMET lalu terdakwa dan YUSMAN pergi ke pinggir kebun tebu untuk mengambil 4 (empat) kantong

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik besar yang berisi rokok. Kemudian dari seberang jalan terdakwa dan YUSMAN berteriak memberikan kode untuk pergi meninggalkan SPBU. Setelah 200 (dua ratus meter) kemudian para pelaku berhenti untuk tukar posisi, saksi SLAMET dibonceng oleh terdakwa sedangkan YUSMAN memboncengkan SUKOYO alias DOGLES. Sampai di perempatan SPBU Karawang Kudus, SUKOYO alias DOGLES turun dengan membawa 1 (satu) kantong plastik berisi rokok yang diambil dari kantong plastik besar. Kemudian pelaku bertiga melanjutkan perjalanan pulang, sampai di Jembatan Kudus-Demak saksi SLAMET kedinginan lalu berhenti melepas kaosnya yang basah lalu dibuang ke sungai dan saksi SLAMET hanya memakai singlet dan mengenakan jas hujan. Selanjutnya melanjutkan perjalanan, lalu saksi SLAMET mengajak terdakwa istirahat dirumahnya sedangkan YUSMAN langsung pulang ke Tegal. Esoknya terdakwa diantar saksi SLAMET ke agen bis Krapyak lalu naik Bis Coyo ke jurusan Cirebon.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dan rokok dari Alfamart tersebut adalah untuk dimiliki guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditambah 15 (lima belas) slop rokok yang dijual kepada MOH. SHOLIKIN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar tunggakan upah kuli dan membayar kontrakan. Sedangkan saksi SLAMET mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan Terdakwa, JPU juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket merek Quicksilver, warna abu-abu kombinasi merah;
2. 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna krem;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105, warna hitam, tanpa simcard;
5. 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Lucky Strike, warna ungu kombinasi hitam;
6. 8 (delapan) bungkus rokok merk Lucky Strike warna putih

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa dengan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas , dimana Terdakwa dalam dakwaan Primer Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;
3. Unsur : “ Dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;
4. Unsur : “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu “ ;

Ad.1. unsur : “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa , sampai selesai pemeriksaan, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh pada saksi dan terdakwa bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sukoyo mengajak untuk mencuri kemudian terdakwa Wahyono Alias Yanto alias Gareng bin Yatmi menghubungi saksi SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama Sukoyo dan Yusman tersebut. Setelah disepakati tiga pelaku yaitu saksi Slamet, Yusman, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan Sukoyo sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Slamet melangsir Sukoyo, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng dan Yusman menuju sasaran, setelah itu saksi Slamet bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa, Sdr.Sukoyo dan Sdr.Yusman bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, mereka lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi untuk terdakwa Wahyono, Sukoyo, Yusman masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian saksi Slamet sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang berada di rak gudang sebanyak 4 (empat) kantong plastik besar, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng mendapat bagian 2 (dua) kantong plastik, Sukoyo dan Yusman masing-masing 1 (satu) kantong plastik. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang Sukoyo turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, Yusman langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa istirahat di rumahnya saksi Slamet, baru keesokan harinya saksi SLAMET mengantar terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng ke agen bis lalu naik bis Coyo jurusan Cirebon.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, membuat pihak Mini Market Alfamart Wangunrejo menderita kerugian sebesar Rp. 33.942.769,- (tiga puluh tiga juta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian uang tunai dalam brankas yang diambil sebesar Rp. 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu barang-barang berupa rokok sejumlah 491 pcs, kosmetik sejumlah 35 pcs, kamera cctv di atas pojok kanan atas juga dirusak pelaku, merusak dinding bawah yang di rusak hingga berlobang dan merusak brankas tempat menyimpan uang dengan engsel pintu brankas di gerenda dan dicongkel.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur : "Dilakukan pada malam hari, dengan masuk ke tempat kejahatan itu untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal sdr. Sukoyo menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk mencuri kemudian terdakwa Wahyono Alias Yanto alias Gareng bin Yatmi menghubungi saksi SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama Sukoyo dan Yusman tersebut. Setelah disepakati tiga pelaku yaitu saksi Slamet, Yusman, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan Sukoyo sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Slamet melangsir Sukoyo, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng dan Yusman menuju sasaran, setelah itu saksi Slamet bertugas mengawasi situasi depan Alfamart yang biasa ditinggali oleh karyawan bergantian, namun saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orang. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa, Sdr.Sukoyo dan Sdr.Yusman bertugas menjebol pondasi dan lantai gudang Alfamart dengan menggunakan alat bor, linggis, obeng, besi runcing dan dongkrak. Setelah berhasil membuat lubang, mereka lalu menggergaji brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan langsung dibagi untuk terdakwa Wahyono, Sukoyo, Yusman masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang bagian saksi Slamet sebesar Rp. 1.500.000,- dibawa oleh terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng. Setelah itu para pelaku lalu mengambil rokok dan kosmetik yang berada di rak gudang sebanyak 4 (empat) kantong plastik besar, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian 2 (dua) kantong plastik, Sukoyo dan Yusman masing-masing 1 (satu) kantong plastik. Setelah para pelaku berhasil mengambil uang dan rokok mereka keluar melalui lubang pada saat masuk.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di Alfamart para pelaku berkumpul di SPBU Kaliampo kemudian pergi meninggalkan lokasi. Saat perjalanan pulang Sukoyo turun di perempatan SPBU Karawang, lalu pelaku lainnya melanjutkan perjalanan, Yusman langsung pulang ke Tegal sedangkan terdakwa istirahat di rumahnya saksi Slamet, baru keesokan harinya saksi SLAMET mengantar terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng ke agen bis lalu naik bis Coyo jurusan Cirebon.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, membuat pihak Mini Market Alfamart Wangunrejo menderita kerugian sebesar Rp. 33.942.769,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian uang tunai dalam brankas yang diambil sebesar Rp. 16.643.032,- (enam belas juta enam ratus empat tiga ribu tiga puluh dua rupiah), selain itu barang-barang berupa rokok sejumlah 491 pcs, kosmetik sejumlah 35 pcs, kamera cctv di atas pojok kanan atas juga dirusak pelaku, merusak dinding bawah yang di rusak hingga berlobang dan merusak brankas tempat menyimpan uang dengan engsel pintu brankas di gerenda dan dicongkel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad. 4. Unsur : “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sukoyo mengajak untuk mencuri kemudian terdakwa Wahyono Alias Yanto alias Gareng bin Yatmi menghubungi saksi SLAMET yang menyampaikan ajakan dan rencana pencurian bersama Sukoyo dan Yusman tersebut. Setelah disepakati tiga pelaku yaitu saksi Slamet, Yusman, terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng bertemu di Semarang untuk berangkat bersama ke Pati sedangkan Sukoyo sudah menunggu di Pati. Setelah berkumpul di Pati Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Slamet melangsir Sukoyo, sedang terdakwa Wahyono alias Yanto alias Gareng dan Yusman menuju sasaran, setelah itu saksi Slamet bertugas mengawasi situasi depan Alfamart. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB, sdr. Slamet, sdr. Yusman, dan sdr. Wahyono selesai mengambil uang dalam brankas dan barang barang dari dalam toko, lalu keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lobang yang dibuatnya, dan kemudian Pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Semarang;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket merek Quicksilver, warna abu-abu kombinasi merah;
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah tas slempang warna krem
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105, warna hitam, tanpa simcard;

oleh karena barang barang tersebut adalah meruakan sarana dalam melakukan kejahatan ini, maka di tetapkan dirampas untuk dimusnahkan,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Lucky Strike, warna ungu kombinasi hitam;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Lucky Strike warna putih

oleh karena barang barang tersebut adalah barang barang sisa dari hasil pencurian dan barang barang milik Mini market Alfamart (korban) maka ditetapkan dikembalikan kepada Minimarket Alfamart 2AB8 Wangunrejo melalui Saksi Ridho Riyanto bin Rusdi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa WAHYONO alias YANTO alias GARENG bin YATMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket merek Quicksilver, warna abu-abu kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna krem
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105, warna hitam, tanpa simcard;

Di rampas untuk Di musnahkan.;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Lucky Strike, warna ungu kombinasi hitam;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Lucky Strike warna putih

Dikembalikan kepada Minimarket Alfamart 2AB8 Wangunrejo melalui Saksi Ridho Riyanto bin Rusdi ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 17 Juli 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua JOKO WALUYO,SH.Sp.Not.MM, dan RIDA NUR KARIMA, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGADIWON Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANNY ASYIATUN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOKO WALUYO,SH.Sp.Not. MM.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

RIDA NUR KARIMA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

NGADIWON.